

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus pada Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZULFAN ALFAJRI

NIM. 160104085

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus pada Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ZULFAN ALFAJRI

NIM. 160104085

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP. 197005152007011038

Pembimbing II,



Bustaman Usman, S.H.I., M.A

NIDN. 22110057802

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus pada Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

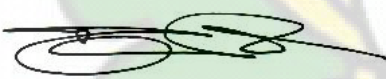
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijjah 1442 H

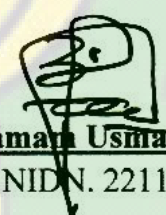
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP. 197005152007011038


Bustaman Usman, S.H.I., M.A

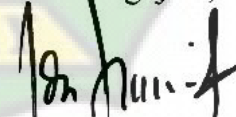
NIDN. 22110057802

Penguji I,

Penguji II,

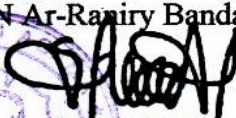

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag

NIP.197102022001121002


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag

NIP. 197705052006042010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H.,pd.D

NIP.197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfan Alfajri
NIM : 160104085
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

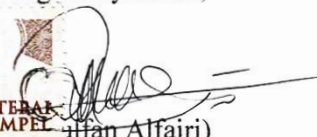
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang Menyatakan,


Zulfan Alfajri)


ABSTRAK

Nama : Zulfan Alfajri
NIM : 160104085
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian Pada Polresta Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., M.A
Kata Kunci : *Upaya Kepolisian, Menanggulangi, Pencabulan, Anak.*

Permasalahan mengenai pencabulan terhadap anak sering terjadi di kota Banda Aceh sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan naik terunnya kasus pencabulan dari tiga tahun terakhir di Banda Aceh. Oleh sebab itu, pemerintah melalui penegak hukum harus berperan penuh dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini: *pertama*, Apa saja faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Banda Aceh, *kedua*, Bagaimana upaya dan hambatan Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Banda Aceh, *ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap Anak di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Banda Aceh yaitu melakukan penanggulangan dengan menciptakan nilai/norma yang baik dalam masyarakat, melakukan sosialisasi berupa penyuluhan tentang bahaya kejahatan seksual kepada anak-anak di sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA yang bertujuan untuk mencegah pengulangan kasus pencabulan terhadap anak, membina kesadaran hukum masyarakat, menetapkan '*uqubat* bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Menurut tinjauan hukum Islam, upaya yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam memberantas pencabulan sudah dilaksanakan sesuai dengan konsep syari'at Islam di Aceh. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum bisa di tanggulasi sepenuhnya karena beberapa faktor hambatan seperti korban anak enggan untuk bercerita kejadian sebenarnya dalam proses penyidikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib umat manusia dari masa kebodohan menuju masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peningkatan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian Pada Polresta Banda Aceh)” Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pembaca juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan pihak pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat moril maupun materil selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada bapak Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. dan bapak Bustamam, S.H.I., M.A. selaku dosen pembimbing dan kepada bapak Misran, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya dengan tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan seluruh dosen prodi Hukum Pidana Islam yang telah banyak membantu.
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Bapak Kombes Pol Joko Krisdiyanto S.I.K., Bapak AKP. Khairul, S.H selaku Wakasat Reskrim, Ibu Irianti selaku bagian umum, Bapak Briпка Jamil, S.H. selaku Kasubnit bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan seluruh jajaran Polresta Banda Aceh yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di Polresta Banda Aceh sebagai bahan penelitian skripsi ini.
4. Secara khusus, ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan, dan do'a yang tidak terhingga kepada kedua orang tua ayahanda Ahmad Yatim, S.P dan ibunda Halimah, S.Ag., M.A keduanya memiliki peran besar dalam perjalanan hidup penulis sejak dalam kandungan sampai saat ini, jasa keduanya tidak terbalaskan sampai akhir zaman dan juga selalu menjadi penyemangat hidup, memberi dukungan moril, dan selalu berdo'a kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi program sarjana di Universitas Islam Ar-Raniry.
5. Teristimewa kepada sahabat karib Rizqi Hidayat Mizan, Rais Ulhaq, Fauzi, Irvan Mulia, Nazarul Munzir, Rina Rizka, Desi Indah Lestari dan terima kasih juga kepada teman seperjuangan HPI angkatan 2016, serta teman-teman Alumni Dayah Ummul Ayman leting 2016 serta seluruh

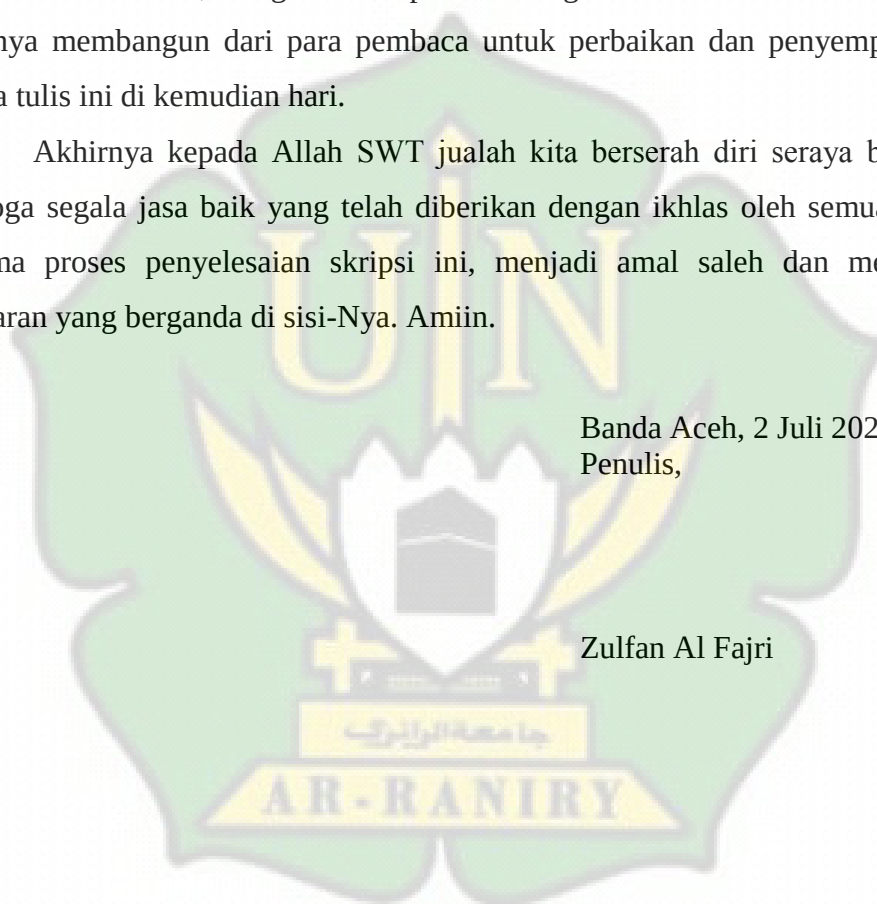
sahabat dan kolega yang telah sudi menjadi teman diskusi selama skripsi ini ditulis, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari dikatakan sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi, semua itu adalah akibat dari kurangnya ilmu dan terbatasnya kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, sangat diharapkan berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini di kemudian hari.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri seraya berdo'a, semoga segala jasa baik yang telah diberikan dengan ikhlas oleh semua pihak selama proses penyelesaian skripsi ini, menjadi amal saleh dan mendapat ganjaran yang berganda di sisi-Nya. Amiin.

Banda Aceh, 2 Juli 2021
Penulis,

Zulfan Al Fajri



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj

نَعَمْ

-nu ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta’ khuzūna
التَّوَّءُ	-an-nau’

شَيْءٍ	-syai 'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aurf al-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ بِحْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَاضَ بَيْتٍ وَ ضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي يَبْكَةً مَبَا رَكَّةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



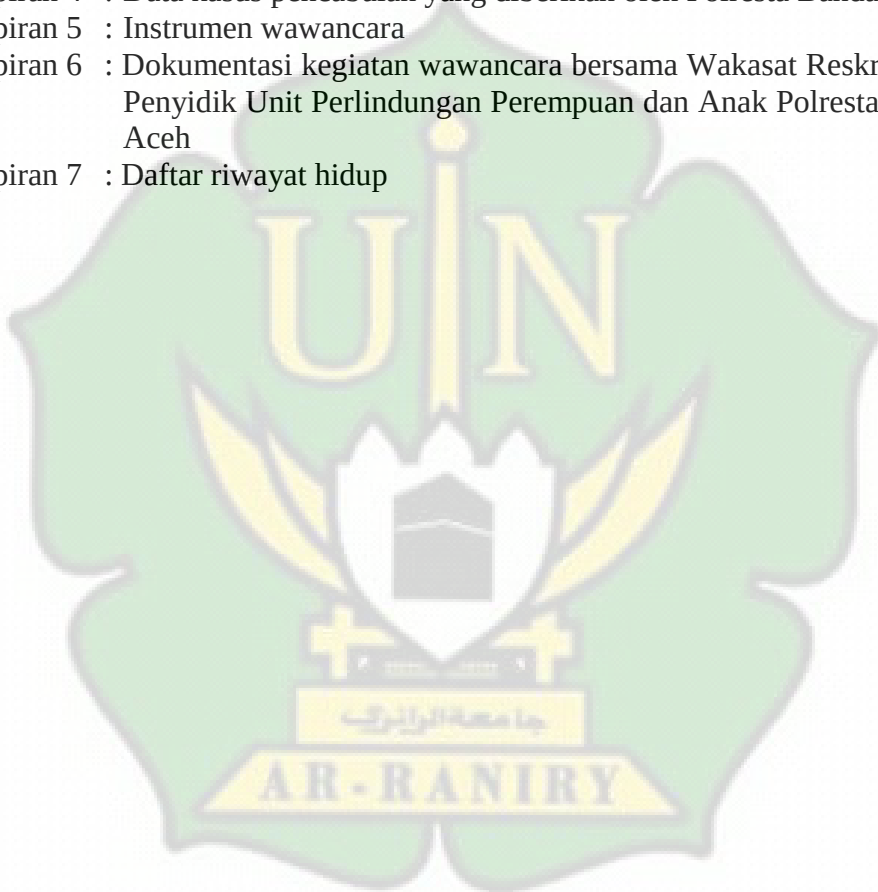
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Polresta Kota Banda Aceh	46
Tabel 3.2 Total Kasus Pencabulan terhadap Anak di Kota Banda Aceh	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat keterangan pemberian data dan wawancara mengenai kasus pencabulan terhadap anak dari Polresta Banda Aceh
- Lampiran 4 : Data kasus pencabulan yang diberikan oleh Polresta Banda Aceh
- Lampiran 5 : Instrumen wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi kegiatan wawancara bersama Wakasat Reskrim dan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh
- Lampiran 7 : Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

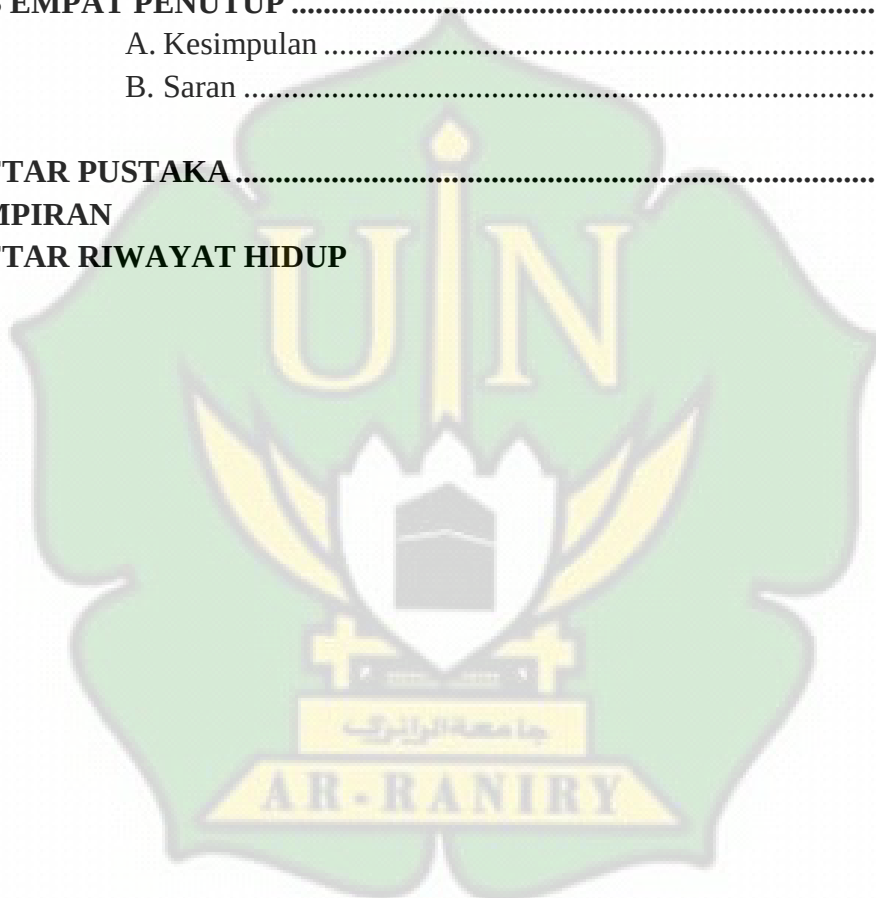
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENCABULAN TERHADAP ANAK.....	21
A. Pengertian dan Unsur Pencabulan	21
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan.....	27
C. Konsep Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam serta Pencegahannya.....	34
D. Tindak Pidana Pencabulan pada Anak Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.....	41

BAB TIGA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDA ACEH	43
A. Profil Polresta Banda Aceh.....	43
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Banda Aceh.....	49

C. Upaya dan Hambatan Polresta Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.....	55
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh	66
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan.

Pencabulan terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dan kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Sedangkan perbuatan cabul itu sendiri memiliki makna yaitu segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²

Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa sanksi terhadap perbuatan cabul secara eksplisit belum dijelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Zina dalam agama

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 1

²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.80

sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja diberi hukuman Had, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagipula mengundang kejahatan dan dosa, karena zina mengandung arti hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Sedangkan cabul merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Seperti dalam hadits Nabi saw dikatakan: Tidak akan berzina orang yang berzina manakala dia beriman pada waktu dia berzina. (Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah).³ Meskipun di dalam Alquran tidak dijelaskan secara khusus tentang pencabulan namun perbuatan cabul termasuk kedalam hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan keputusannya kepada penguasa atau hakim. Hal ini lebih jelas di terangkan di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa “*setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.*”⁴

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan keasusilaan atau tindak pidana cabul menurut KUHP yakni pada Pasal 289 sampai 296. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, disebutkan sebagai berikut: “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena*

³Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa H.Wadi (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 31

⁴Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm 33

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”⁵

Begitu pula yang diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3) bahwa: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”,⁶

Ayat (2) “*Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.*”

Ayat (3) “*Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.*”

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi oleh penegak hukum.⁷

Adapun tugas dan fungsi Kepolisian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam Pasal 5 yang berbunyi “Fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu fungsi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibidang keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum Syariat Islam.”

Sedangkan tugas dan wewenang Kepolisian tertuang dalam Pasal 10 yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam selain sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 *Tentang Pencabulan*

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 *Tentang Pencabulan*

⁷Wiji Rahayu dalam Skripsi Tindak Pidana Pencabulan, 2013
http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/SKRIPSI_0.pdf di akses pada tanggal 10 Desember 2020

Republik Indonesia, juga melaksanakan tugas dan wewenang dibidang syariat Islam, peradatan dan tugas-tugas fungsional lainnya yang diatur dalam berbagai undang-undang yang terkait.

Disamping itu, tugas dan fungsi kepolisian juga diatur secara umum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Serta dalam Pasal 4 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.⁸

Adapun tugas pokok kepolisian diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan kehidupan masyarakat adalah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana, salah satu bentuk pidana yang terjadi misalnya seperti tindak pidana pencabulan.

Seperti yang ditulis oleh Popularitas.com bahwa sepanjang 2020 terdapat setidaknya 27 (dua puluh tujuh) kasus pencabulan terhadap anak terjadi di Kota Banda Aceh. Hal ini membuktikan bahwa jumlah kasus pencabulan anak terus meningkat sejak tahun 2019. Seperti yang diungkapkan oleh AKP Muhammad Ryan Citra Yudha: “Jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada peningkatan penanganan kasus. Sejak Januari hingga Oktober tahun ini sudah ada 27 kasus. Sedangkan tahun lalu periode Januari hingga Desember sebanyak 21 kasus,”⁹

Selanjutnya berita dari Serambinews.com memberitakan bahwa kasus pelecehan seksual di Banda Aceh meningkat, korban mayoritas anak di bawah umur. Hal ini membuktikan bahwa kasus pelecehan seksual di Banda Aceh terus meningkat terhitung dari tahun 2019 hingga di tengah pandemi tahun 2020 yang mayoritasnya adalah anak di bawah umur. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto SH menjelaskan “Korban pelecehan seksual ini mayoritas anak-anak usia masih di bawah umur yang gampang dirayu dan diajak pelaku. Apabila menolak ajakan biasanya pelaku mengancam korban.”¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Banda Aceh bahwa tahun 2018 terdapat 16 kasus, 2019 ada 22 kasus, 2020 ada 27 kasus ditambah dengan kasus-kasus pencabulan terbaru yang mungkin belum direkap datanya secara keseluruhan sepanjang tahun 2020.¹¹ Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana pencabulan terus meningkat.

⁹<https://www.google.com/amp/s/www.popularitas.com/berita/sepanjang-2020-27-kasus-pencabulan-terhadap-anak-terjadi-di-banda-aceh/amp/> diakses pada tanggal 17 November 2020

¹⁰<https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2020/09/03/kasus-pelecehan-seksual-di-banda-aceh-meningkat-korban-mayoritas-anak-di-bawah-umur> di akses pada tanggal 17 November 2020

¹¹Sumber data Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Dilihat dari data di atas, maka apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menganggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana pencabulan anak, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya. Menurut J. E Sahetapy kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kuantitasnya.¹² Walaupun telah disadari bahwa memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan, namun sangat diharapkan untuk dapat mengurangi baik secara kuantitas maupun kualitas terjadinya kejahatan tersebut.

Dengan demikian, maka pihak kepolisian perlu melakukan upaya yang maksimal dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dimana dengan meningkatkan penanggulungan diharapkan dapat meminimalisir kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Polresta Banda Aceh)”*

B. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Banda Aceh
2. Bagaimana Upaya dan Hambatan Polresta Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh?

¹²J. E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, cet. I,(Surabaya; Sinar Wijaya, 1981) hlm 78

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui Upaya dan Hambatan Polresta Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Upaya

Dalam Kamus Etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹³ Sedangkan di buku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹⁴

2. Kepolisian

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

¹³Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia* (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm 177

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hlm 995

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁵

3. Penanggulangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁶ Dengan demikian penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan atau aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang melenceng dari norma hukum yang ada.

4. Tindak Pidana

Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang. Sedangkan pidana adalah kejahatan atau kriminal. Secara umum, tindak pidana yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain. Merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan

5. Pencabulan terhadap Anak

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 298 KUHP, disebutkan sebagai berikut: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan atau membiarkan dilakukan

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 2 tahun 2002*, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1622.

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan *“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peningkatan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh”* antara lain disusun oleh Dwi Aprilia yang berjudul *“Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)”*. Diterbitkan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang masih di bawah umur, hambatan apa saja yang dialami P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa upaya dalam perlindungan hukum yang diberikan terdiri

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 *Tentang Pencabulan*.

¹⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

dari upaya sosialisasi, upaya pelayanan medis, upaya pelayanan hukum, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hambatan yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yaitu sulitnya menggali informasi ketika korbannya anak disabilitas, tidak adanya pengacara khusus yang menangani kasus, tidak adanya psikolog bagi korban, bahkan masyarakat yang kurang respon terhadap tindak pidana pencabulan, tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang diterapkan.¹⁹

Begitu juga skripsi yang ditulis oleh Firdaus yang berjudul “*Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umum Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Kendari 2014-2015)*” Diterbitkan oleh Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kendari, yang diterbitkan pada tahun 2016. Skripsi ini mengkaji tentang Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umum Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Islam dengan permasalahan (1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari. (2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari. (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan di bawah umur yakni: (1) Faktor Internal yaitu pemenuhan biologis dalam diri sipelaku dan kurangnya pemahaman agama. (2) Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, penggunaan pakaian yang seksi, wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri dan (3) Faktor pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). Selanjutnya pelaksanaan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan sesuai dengan pasal 287 ayat 1 (satu) KUHP yang

¹⁹Dwi Aprilia, *Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

berbunyi “berstubah dengan wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun. Sedangkan tindakan pencabulan dalam pandangan Islam merupakan salah satu tindakan kriminal yang pelakunya wajib diberikan sanksi. Dalam hal ini pelakunya dilihat, apabila pelaku tindakan pencabulan ini sudah pernah menikah atau dalam status keluarga, maka diwajibkan dirajam sedangkan bila pelaku pencabulan masih dalam keadaan lajang/jomblo, maka pelakunya wajib diberikan sanksi hukuman berupa dicambuk/dera sebanyak seratus kali (100x) cambukan/dera.”²⁰

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Nurjayady yang berjudul *“Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus2016/Pn.Sgm)”* Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam penulisan skripsi ini membahas masalah pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm. Hal ini dilatar belakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap anak di bawah umur pada masalah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm), telah sesuai. Terdakwa telah terbukti melanggar unsur tindak pidana rumusan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut telah bersesuaian dan memenuhi syarat, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan terbukti

²⁰Firdaus, *Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umum Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Kendari 2014-2015)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kendari, 2016

melanggar dakwaan tunggal yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara pidana Nomor 182 PID.SUS 2016/PN.Sgm, kurang tepat. Pertimbangan Hakim cenderung terfokus kepada pelaku tindak pidana saja, Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 8 (delapan) tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mampu menimbulkan efek pencegahan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Rahmithasari Marwahputri yang berjudul *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)”* Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, yang diterbitkan pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG yaitu menggunakan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertanggung jawaban pidana yang harus dijalankan oleh pelaku tindak pencabulan telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. (2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa dalam

²¹Nurjayady, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017

perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis berupa fakta-fakta hukum seperti keterangan dari saksi-saksi, berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak.²²

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Elvyasa Eka Zayuti yang berjudul *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar”* Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Andalas, yang diterbitkan pada tahun 2017. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar. Dari hasil penelitian dalam penerapan sanksi pidana dengan perkara pencabulan no 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan pada kasus dengan nomor perkara 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK. bahwa Majellis Hakim mempertimbangkan dari

²²Rahmithasari Marwahputri, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018

berbagai unsur yaitu dakwaan Jaksa Penuntut umum, mengenai tindak pidana pencabulan yang telah memenuhi unsur di Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pertimbangan hakim selanjutnya dilihat dari unsure para pihak yang mana terdakwa (tindak pidana pencabulan anak) bersikap kooperatif selama persidangan menimbulkan pertimbangan bagi hakim atas pernyataan-pernyataannya.²³

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Lutfiana Masruroh yang berjudul *“Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Magelang (Nomor :17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl)”* Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Magelang, pada tahun 2019. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum islam. Menganalisis pandangan hukum islam terhadap tindak pidana pencabulan, serta mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan apabila dilakukan suka sama suka, perbedaan pencabulan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, dan Internalisasi putusan pengadilan negeri magelang No.17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil penelitian tersebut, faktor penyebab terjadinya pencabulan anak antara lain yaitu: faktor media sosial, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor psikologi. Hal ini disebabkan karna pergaulan bebas serta perkembangan zaman yang semakin modern dengan cara pakaiannya kurang menutupi auratnya, dan pengaruh media social. Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar asusila yang dilakukan kepada anak. Hukum Islam menggolongkan pencabulan pada perbuatan asusila dan dosa besar. Ancaman bagi pelakunya adalah hukuman

²³Elvyasa Eka Zayuti, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017

ta'zir atau hukuman had. Hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.²⁴

Berdasarkan kajian-kajian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian terkait kasus pencabulan terhadap anak telah dilakukan pada penelitian yang berbeda-beda, namun sejauh ini belum ada yang meneliti tentang “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Polresta Banda Aceh)*”.

F. Metode Penelitian

Sudah menjadi kelaziman bagi setiap menyusun sebuah karya ilmiah menggunakan metode dan teknik tertentu. Karena dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif, metode yang dipakai untuk itu senantiasa dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tersebut. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.²⁵

Metode penelitian merupakan suatu proses dalam mendapatkan sesuatu yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.²⁶ Pada prinsipnya metode yang digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga memiliki peranan penting dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.²⁷

²⁴Lutfiana Masrurroh, *Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Magelang (Nomor :17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl)*, Fakultas Hukum, Universitas Magelang, 2019

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 279

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 2.

²⁷Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 22.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Peningkatan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁸ Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Objeknya langsung berasal dari Polresta Banda Aceh yaitu berupa data yang melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pokok masalah penelitian, dan data yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada dari pihak Polresta Banda Aceh.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 64.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Bahkan pada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala social pun, sumber data bisa menjadi lebih luas dari sekadar dokumen dan narasumber.²⁹ Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti³⁰ Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu aparat penegak hukum yang ada di Polresta Kota Banda sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder yang mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Banda Aceh dan tinjauan hukum seperti bahan dari buku, literatur ilmiah, internet, kamus, jurnal dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti dari majalah, buku atau surat kabar.³¹ Sumber data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik, dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 49.

³⁰Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 82.

³¹*Ibid*, hlm. 83.

pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta kota Banda Aceh dan relevansi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan metode seperti pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan studi kasus. Adapun bentuk data yang dikumpul bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan jurnal.³² Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.³³ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman. Narasumber yang diwawancarai yaitu staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh.

³²Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 26.

³³Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 27.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk foto, video, arsip, dokumen, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

c. Studi pustaka

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan substansi penulisan skripsi ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku, kitab, artikel, majalah, koran, dan situs website yang berkaitan dengan pembahasan upaya kepolisian dalam menanggulangi peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dalam interpretasi data.³⁴ Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat.

Setelah semua data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh di lapangan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang logis dan uraian kalimat yang jelas dengan cara mengaitkan pada berbagai temuan di lapangan serta dipadukan dengan teori-teori yang ada dan akhirnya dapat ditarik satu kesimpulan yang tepat.

³⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal.73.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari definisi dan unsur pencabulan, dasar hukum tindak pidana pencabulan, konsep pencabulan dalam hukum pidana islamserta pencegahannya, dan tindak pidana pencabulan pada anak menurut Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014.

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari profil Polresta Banda Aceh, apa saja faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Banda Aceh, upaya dan hambatan Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Banda Aceh, dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap Anak di kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran. Saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan baik saran yang bagus maupun tidak terutama dalam penulisan proposal skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapatkan perbaikan serta mendapatkan kesempurnaan untuk penulisan skripsi.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENCABULAN TERHADAP ANAK

A. Pengertian dan Unsur Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “Persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, karena persetubuhan berarti perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan, yang disyaratkan maksudnya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul.³⁵

Perbuatan cabul menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan keji dan kotor (seperti kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), perbuatan tak senonoh. Perbuatan cabul merupakan perbuatan

³⁵ Hamzah Hazan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. I (Makassar, AlauddinUniversity Press, 2012), hlm. 184.

melawan hukum dalam arti bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat Indonesia.³⁶

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul merujuk pada Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba raba buah dada, dan lain sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.³⁷

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan keasusilaan atau tindak pidana cabul menurut KUHP yakni pada Pasal 289 sampai 296. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, disebutkan sebagai berikut: *“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*³⁸

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan cabul tidak diterangkan secara jelas di dalam KUHP, namun pencabulan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan atau suatu perbuatan yang keji dan kotor dan tidak hanya mengenai alat kelamin saja tetapi suatu perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi seksual seseorang melanggar norma keasusilaan yang kerap berhubungan dengan nafsu seksual di dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam prakteknya kejahatan atau

³⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm, 91.

³⁷R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*(Bogor: Politea, 1996), hlm. 212.

³⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 Tentang Pencabulan

pelanggaran terhadap kesusilaan ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah sampai pada anak-anak di bawah umur.

Menurut hukum Islam, pencabulan berasal dari kata cabul yang disebut juga secara bahasa diartikan :³⁹

- a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
- c. Sesat, kufur.

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur. Pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin. Misalnya laki-laki yang meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks atau mencabuli dan lain-lain.⁴⁰

Dalam tinjauan *Fiqh Jinayah*, Islam memasukkan tindak pidana pencabulan ini kedalam kategori *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* yaitu suatu perbuatan atau tindak pidana yang hukumnya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Karena hukum Islam tidak hanya memandang pencabulan sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Pencabulan tidak bisa dikatakan zina karena tidak adanya hubungan kelamin antara pelaku dan korban. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu di dalam lingkungan nafsu

³⁹Ahmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam*(Surabaya: Halim, 1997), hlm. 187

⁴⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1055

birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya yang tidak sampai melakukan persetubuhan. Jadi, pencabulan akan dikenakan *jarimah ta'zir*.⁴¹

Dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul diatas menurut hukum Islam masih tergolong percobaan melakukan *jarimah*. Dalam hukum Islam percobaan melakukan zina atau pra zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu jilid dan rajam, melainkan hukuman *ta'zir*. Teori tentang *jarimah* percobaan tidak kita dapati dikalangan *fuqoha*, karena tidak adanya pengertian secara khusus terhadap *jarimah* percobaan disebabkan karena dua hal:⁴²

1. Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman *had* atau *qisas*, melainkan dengan hukuman *ta'zir*, bagaimanapun juga macamnya jarimah itu. Para fuqoha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada *jarimah hudud* dan *qisas-diyat*, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumannya juga sudah ditentukan jumlahnya dan tidak boleh dikurangi dan dilebihkan.
2. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara' tentang hukuman *jarimah ta'zir*, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukum *ta'zir* dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kifarat*.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dianggap maksiat oleh syari'at dijatuhi hukuman *ta'zir* selama tidak dijatuhi hukuman *had* dan *kifarat*. Karena hukuman *had* dan *kifarat* hanya dikenakan atas *jarimah-jarimah* tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) suatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi

⁴¹Ahmad Djazuli, *Fiqi Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 161.

⁴²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 134.

hukuman *ta'zir*, dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat. Jadi tidak aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata menjadi suatu *jarimah*, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk *jarimah* yang lain juga.

Begitu juga dapat disimpulkan bahwa mengapa para *fuqoha* tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan melakukan *jarimah*, sebab yang diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara *jarimah* yang telah selesai dan *jarimah* yang tidak selesai. Dimana untuk *jarimah* macam pertama saja dikenakan hukuman *had* atau *qisas*. Sedangkan untuk *jarimah* macam kedua hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Dikalangan *fuqoha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*.⁴³ Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana). Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kafarat.

2. Unsur Pencabulan

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praeexistente lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴⁴ Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Seperti bunyi kaidah “tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*jarimah*) kecuali dengan adanya nash”.⁴⁵

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2005), hlm. 249

⁴⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 23.

⁴⁵Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 82.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:⁴⁶

- a. Adanya *naṣh* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Unsur-unsur pencabulan yang secara khusus dijelaskan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan:⁴⁷

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

1. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
2. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

⁴⁶A.Djazuli, *Fiqh jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.

⁴⁷Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).

4. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), pasal 292, pasal 293, pasal 294 ayat (1) dan pasal 295 KUHP.

1. Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

3. Pasal 292 berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4. Pasal 293 berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan orang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atas selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

5. Pasal 294 berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu,

rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

6. Pasal 295 berbunyi:

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau dibawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya,
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya pebutan cabul tersebut,

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.⁴⁸

Diantara perbuatan yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan adalah seperti perzinaan, perkosaan, pencabulan, atau pelacuran. Menurut KUHP yang dikatakan perbuatan zina adalah didasarkan pada adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan, yang perbuatannya diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.⁴⁹

⁴⁸Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 268-270.

⁴⁹H.Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung:PT Alumni, 2005), hlm. 126.

Menurut hukum Islam pencabulan terhadap anak dibawah umur dimasukkan kategori *jarimah ta'zir*. Dalam kajian *Fiqh Jinayah* ada tiga *Jarimah*, yaitu *Jarimah Qishash* yaitu hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa yang terdiri atas *Jarimah* pembunuhan dan *Jarimah* penganiayaan. *Jarimah Hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah dan tidak dapat diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia yang terdiri *Jarimah Zina*, *Jarimah Qadzaf* (Tuduhan Zina), *Jarimah Sariqah* (Pencurian), *Jarimah Khamr* (Minuman memabukkan), *Jarimah Hirabah* (Perampokan), *Jarimah Bughat* (Pemberontakan) dan *Jarimah Riddah* (Murtad). *Jarimah Ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak secara tegas diatur dan disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' jadi hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.⁵⁰ Pengertian terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan atau hakim.

Menurut Al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, *ta'zir* adalah pengajaran (terhadap) pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah dalam *al-Tasyr al-Jina' al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I*, *ta'zir* adalah pengajaran yang tidak diatur oleh *hudud* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syari'at tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.⁵¹

⁵⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 3.

⁵¹Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 140.

Sebenarnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. *Ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dijilid atau dipenjarakan atau diberi penghinaan ringan.

Adapun ketentuan jarimah *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang menentukan, maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak dinashkan oleh *syara'* yang diserahkan kepada penguasa atau *Ulil al-Amri* disetiap masa dan tempat, karena hukumnya *ta'zir* ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya.⁵²

Jadi dengan demikian *jarimah ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha'*, *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

⁵²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.340.

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:⁵³

1) Preventif

Preventif yaitu pencegahan yang tidak disertai dengan penjatuhan hukuman bagi sipelaku *jarimah* akan tetapi pencegahan dengan melakukan sosialisasi agar ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*;

2) Represif

Represif yaitu pencegahan perbuatan *jarimah* dengan cara menjatuhkan hukuman terhadap sipelaku yang membuat pelaku menjadi jera. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari;

3) Kuratif

Kuratif memiliki arti sebagai perbaikan terhadap keadaan atau suatu perkara yang sudah menyimpang. Dalam hal ini, *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari;

4) Edukatif

Edukatif yaitu suatu kondisi yang memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengejaran. Dalam hal ini, pemberian hukuman *ta'zir* diharapkan dapat mengubah pola hidup pelaku *jarimah* kerah yang lebih baik.

Pencabulan termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab perbuatan cabul menurut hukum Islam tergolong percobaan melakukan *jarimah*. Dalam hukum Islam percobaan melakukan zina atau pra zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu jilid dan rajam, melainkan hukuman *ta'zir*. Teori tentang *jarimah* percobaan tidak kita dapati dikalangan *fuqoha* sebab mereka lebih banyak memberikan perhatiannya kepada *jarimah hudud* dan *qisas-diyat*. Pencabulan adalah segala macam wujud

⁵³Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 142.

perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual terhadap anak tapi tidak pada tingkat persetubuhan melainkan cuman merayu dan meraba dan tidak dikategorikan perbuatan zina melainkan dikenakan hukuman *ta'zir*. Sebagaimana firman Allah swt.yang terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra [17]: 32).⁵⁴

Menurut pengamatan Ulama' Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata janganlah mendekati seperti ayat di atas biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi pada kepada langkah melakukannya, seperti perbuatan cabul dekat dengan perbuatan perzinahan. Sebagaimana dalam syari'at Islam terdapat suatu kaidah mengenai prinsip keharaman yang berbunyi:

سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنْ اخْتَبَرَ عَلَىٰ مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُؤَاقِعَهُ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada

⁵⁴Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, PT Syaamil Cipta Media, hlm. 285.

perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut". (Hadits Riwayat, Al-Bukhari).⁵⁵

Berdasarkan demikian dapat disimpulkan bahwa semua yang menjadi pendahuluan untuk mendekatinya adalah dilarang seperti mencium, meraba dan segala perbuatan yang dapat mendekati zina. Allah swt telah melarang hambanya untuk mendekati zina, serta segala hal yang dapat menyebabkan dekat dengan perbuatan zina. Dan semua itu demi keutamaan manusia, karena sangat berbahaya. Maka dari itu perilaku seksual yang termasuk perbuatan cabul dilarang dan diharamkan dalam syari'at Islam.

C. Konsep Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam serta Pencegahannya

Semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memainkan peranannya, sehingga orang menjadi “*zhalim*” (aniaya) dan “*jahil*” (bodoh). Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 72).

Bukannya terus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Sang Pencipta melalui Rasul dan Nabi-Nya sepanjang masa. Tak peduli betapa pun murni dan barunya suatu masyarakat tertentu, tindak pidana akan tetap dilakukan meskipun

⁵⁵ Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, dalam Hadis Pustaka Pribadi, 2009, hadis nomor 1910.

ada tingkat perbedaannya.⁵⁶ Tindak pidana kesusilaan misalnya, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Tindak pidana kesusilaan ini tidak hanya berlangsung di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, dilingkungan keluarga, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekolah.⁵⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Dalam hukum Islam, ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah *jarimah*.⁵⁸ Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqaha*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian para *fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat *fuqaha* yang

⁵⁶Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

⁵⁷Abd.Wahid, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual(Advokasi atas Hak-hak Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 7.

⁵⁸Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm.132.

membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵⁹

Menurut hukum Islam tindak pidana pencabulan termasuk juga ke dalam *jarimah ta'zir*, karena dalam hal ini *jarimah* pencabulan tidak diatur di dalam AlQur'an dan Al-Hadist sebagaimana *jarimah had*. Dalam hal ini *jarimah* pencabulan merupakan *jarimahta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.

Tindak pidana kesusilaan pada dasarnya, dapat dirumuskan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual. Mengingat perilaku seksual merupakan bentuk perilaku manusia yang sangat pribadi. Maka mudah dipahami jika perumusan tentang perilaku ini dalam kaitannya dengan hukum pidana tidaklah mudah dibandingkan dengan perilaku-perilaku melanggar hukum pidana lainnya. Misalnya tindak pidana terhadap nyawa atau harta benda, terutama dikaitkan dengan nilai-nilai setempat.⁶⁰

Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah salah satu objek penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga oleh orang tua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Secara umum diakui bahwa kejahatan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik dari lingkungan sekolah karena tuntutan guru dalam pencapaian prestasi, maupun dari lingkungan masyarakat luas. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka

⁵⁹A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

⁶⁰Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Muhammad Amin Sumadkk, Pidana Islam di Indonesia* (Peluang, Prospek, dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 180-181.

terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.⁶¹

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap tahun terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah termasuk aturan hukum tentang pencabulan. Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Oleh karena itu pemerintah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan tentang anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

⁶¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

Ketentuan hukum Islam yang prinsip dasarnya dalam Alqur'an dan Hadist tersebut, mulai dari persoalan yang terkecil sampai yang terbesar merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Oleh karena itu, dalam membicarakan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka wajarlah hukum Islam itu dipandang sebagai suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Memang hukum Islam mengakui bahwa setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk menyalurkan hubungan seksnya terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, hukum Islam melalui Alqur'an dan Hadis mengatur penyaluran kebutuhan biologis itu melalui lembaga perkawinan. Hukum Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Itulah sebabnya Islam menganjurkan perkawinan dan menentang seluruh bentuk penyaluran seks diluar ketentuan-ketentuan hukum.⁶²

Iniilah yang menyebabkan Islam melarang hubungan seks dengan lawan jenis secara bebas. Walaupun Islam menyediakan sarana untuk penyaluran nafsu seksnya melalui lembaga perkawinan, namun masih banyak ditemukannya penyimpangan seksual, misalnya berupa perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan cabul lainnya.⁶³

Perbuatan cabul masuk kategori perbuatan keji, maka ancaman hukumnya bisa berupa hukuman *ta'zir* dan bisa berupa hukuman *had*. Kategori hukuman pertama diberikan kepada orang yang melakukan dan belum sampai melakukan senggama. Sedang kategori kedua diberikan atau dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan cabul dan telah melakukan senggama.⁶⁴

⁶²As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan*, (Jakarta: Grafindo Utama, 1997), hlm. 43-44

⁶³Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cet. II (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 78.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 79.

Sanksi hukumnya perbuatan cabul merupakan *jarimah*, karenanya diancam dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani dan yang lainnya menceritakan kepada kami dan mereka berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada perkataan/ perbuatan keji pada sesuatu kecuali ia akan membuatnya buruk dan aib, dan tidak ada (unsur) malu pada sesuatu kecuali ia akan menghisainya". (Hadits Riwayat Ibnu Majah).⁶⁵

Kata *fahisah* dalam hadis ini mengandung makna suatu perbuatan keji dan perbuatan tersebut sangat hina dimata masyarakat atau perbuatan asusila dan pelakunya mendapat dosa besar.

Hukuman *ta'zir* yang dikenakan kepada pelaku perbuatan cabul dapat berbeda-beda menurut berat ringannya perbuatan yang dilakukan, misalnya ada pelaku perbuatan cabul yang hanya cukup diberi peringatan dan ada yang harus dimasukkan dalam penjara bahkan ada yang harus dihukum mati. Hukuman *had* dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan cabul yang telah sampai melakukan senggama. Allah berfirman dalam Q.S An-Nuur (24) ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari

⁶⁵Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Kampung Sunnah*, dalam Hadis Sahih Sunan Tirmidzi, 2009, hadis nomor. 1974

akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.” (QS. An-Nur [24]: 2).⁶⁶

Menurut Al-Qurtubi, ayat ini mengandung hukum-hukum untuk menjamin kehormatan diri dan nama baik (keluarga). Hukum zina dalam ayat di atas adalah dera seratus kali, hukuman ini dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari kerusakan dan kehancuran, disebabkan karena hilangnya rasa malu dan harga diri. Karena tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah pencegahan.⁶⁷

Penjelasan tentang perbuatan cabul dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul meliputi, pasal 281, 284, 285, 289, dan 290. Dalam pasal-pasal itu bagi pelaku perbuatan cabul akan diancam dengan pidana penjara mulai dari delapan bulan sampai selama-lamanya. Namun hukuman ini jika dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam hukum pidana Islam maka tampaknya ada perbedaan dan persamaannya, sehingga diketahui bahwa hukum pidana Islam itu lebih luas dibanding dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁸

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan mengingat pencabulan terhadap anak setiap tahun terus meningkat. Apabila pencabulan tidak ditanggulangi dengan maksimal maka akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Perbuatan cabul merupakan perbuatan keji, melawan hukum dan berhubungan dengan nafsu seksual. Karena itu, dalam hukum Islam perbuatan cabul digolongkan pada perbuatan asusila dan dosa besar, maka ancaman bagi pelakunya adalah hukuman *ta'zir* atau hukuman *had*. Hukuman *ta'zir* dikenakan kepada pelaku

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 350.

⁶⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 255.

⁶⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Adilatuhu*, Juz V (Beirut: Daral-Fikr, 1989), hlm. 400.

perbuatan cabul yang baru pada tingkat merayu dan meraba belum sampai pada persetubuhan. Sedangkan hukuman *had* dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan cabul yang sudah sampai pada tingkat persetubuhan.

Dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul di atas menurut hukum Islam masih tergolong percobaan melakukan jarimah. Dalam hukum Islam percobaan melakukan zina atau pra zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu jilid dan rajam, melainkan hukuman *ta'zir*.

D. Tindak Pidana Pencabulan pada Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Melalui otonomi daerah, Aceh adalah salah satu daerah yang telah diberi kewenangan untuk mengurus semua persoalan termasuk dalam bidang hukum. Salah satu realisasi dari kekhususan tersebut adalah dikeluarkannya beberapa bentuk peraturan daerah dalam bentuk Qanun Aceh. Di tahun 2014, pemerintah Aceh telah mengesahkan satu produk hukum berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*. Salah satu bagian yang diatur dalam qanun ini adalah tentang pencabulan.

Dalam pasal 46 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual, diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”⁶⁹

Kemudian dalam pasal 47 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak

⁶⁹ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 46 tentang Hukum Jinayat

90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”⁷⁰

Pada pasal 48 disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”⁷¹

Dan pasal 49 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan *Mahram* dengannya, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”⁷²

Begitu juga dalam pasal 50 memuat ketentuan bahwa “Setiap orang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.”⁷³

Ketentuan pasal-pasal diatas secara umum memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam fikih jinayat yaitu berupa *jarimah* pencabulan dihukum dengan hukuman ‘*ta’zir*.

⁷⁰Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 47 tentang Hukum Jinayat.

⁷¹Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 48 tentang Hukum Jinayat.

⁷²Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 49 tentang Hukum Jinayat.

⁷³Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 33.

BAB TIGA

KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil Polresta Banda Aceh

1. Gambaran Umum Polresta Banda Aceh

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Daerah Aceh (Polda) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polresta Banda Aceh merupakan pelaksana tugas wewenang Polri di wilayah Kota/Kabupaten yang berada di bawah Kapolda dan dipimpin oleh seorang Kapolres. Oleh karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum maka Polresta Banda Aceh tentunya memiliki tugas sebagaimana yang dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukumnya.

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur negara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.⁷⁴

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, undang-undang kepolisian bertujuan

⁷⁴Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada kewilayahan tingkat II seperti kabupaten atau kota. Polresta merupakan perpanjangan tangan langsung dari Polda. Polresta dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolresta dibantu oleh Wakil Polresta (Wakapolresta). Polresta membawahi Kepolisian Sektor (Polsek).

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berlokasi di Jln. Cut Mutia No. 25 Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman yang terletak di antara Kantor Bank Indonesia cabang Aceh dan Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) yaitu Kombes Pol Joko Krisdiyanto S.I.K dan dibantu oleh seorang Wakapolres yang berpangkat AKBP yaitu AKBP Satya Yudha Perkasa S.I.K., keduanya merupakan unsur pimpinan Polresta Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengolahan organisasi, unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawasan yaitu Siwas (Seksi Pengawas) dan Sipropam (Seksi Profesi dan. /Pengaman), serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (Seksi Keuangan) dan Sium (Seksi Umum). Selain itu terdapat juga unsur pengawas pembantu pimpinan yaitu Bagsumda (Bagian Sumber Daya), Bagren (Bagian Perencanaan), dan Bagops (Bagian operasional). Unsur pimpinan juga dibantu oleh unsur pelaksana tugas pokok yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Narkoba, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Pamobri, Sat Taliti, dan Sat Polair. Kemudian adanya unsur pendukung yaitu Sitipol dan juga terdapaat unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi

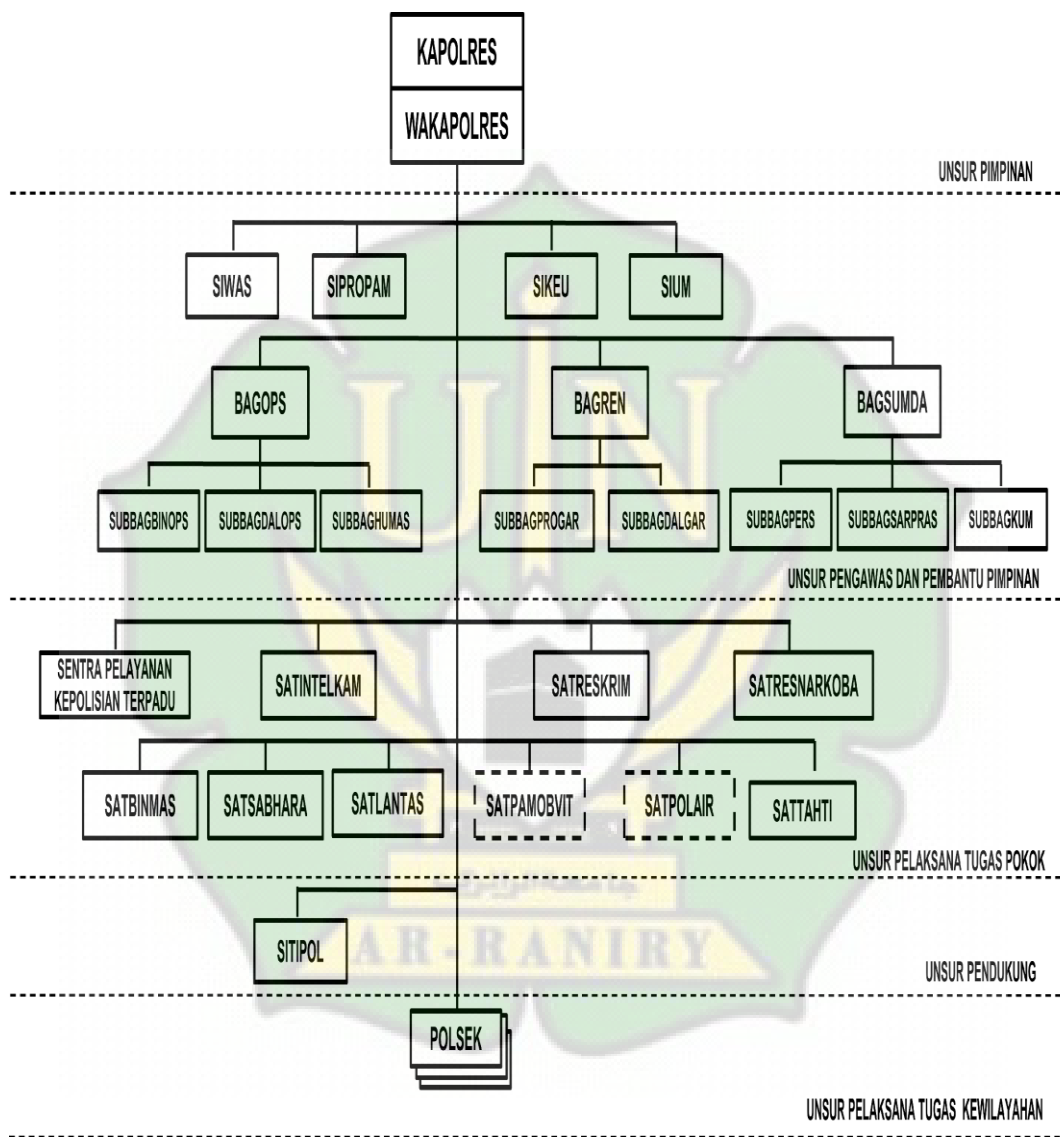
tanggung jawab Kapolres, dimana saat ini Polresta Banda Aceh memiliki 19 Polsek wilayah antara lain adalah:⁷⁵

1. Polsek Baiturrahman
2. Polsek Banda Raya
3. Polsek Lueng Bata
4. Polsek Jaya Baru
5. Polsek Kuta Alam
6. Polsek Syiah Kuala
7. Polsek Ulee Kareng
8. Polsek Kutaraja
9. Polsek Ulee Lheu
10. Polsek Darussalam
11. Polsek Lingke
12. Polsek Krueng Barona Jaya
13. Polsek Ingin Jaya
14. Polsek Darul Imarah
15. Polsek Darul Kamal
16. Polsek Kuta Baro
17. Polsek Krueng Raya
18. Polsek Peukan Bada
19. Polsubsektor Blang Bintang

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 implementasinya dilakukan oleh satuan operasional yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Sabhara, Sat Binmas, dan Sat Lantas.

⁷⁵ Sumber data dari Polresta Banda Aceh berdasarkan hasil observasi pada tanggal 25 Juni 2021

Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh⁷⁶
PERATURAN KAPOLRI NOMOR : 23 TAHUN 2010
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010



Tabel 3.1 Struktur Polresta Kota Banda Aceh
 Sumber: Bag Ren Polresta Banda Aceh

⁷⁶<https://hulusungaitengah.kalsel.polri.go.id/struktur-organisasi-polres-hst/> diakses pada tanggal 5 Juli 2021

2. Visi dan Misi Polresta Kota Banda Aceh

Visi Polresta Banda Aceh :

"Terwujudnya Postur Polri yang Profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya serta pemantapan soliditas kesatuan melalui prinsip konsistensi, integritas dan loyalitas dalam penegakan hukum yang berkeadilan guna Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Banda Aceh".⁷⁷

Dari Visi Polresta Banda Aceh tersebut dirumuskan Misi Polresta Banda Aceh :

- a. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri (SDM, anggaran, sarana, dan prasarana) guna mendukung operasional tugas polri.
- b. Memantapkan budaya kerja yang lebih protagonis, proaktif, legitimasi, populis, humanis, demokratis, transparan, akuntabilitas publik dan dialogis dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polresta Banda Aceh.
- c. Mengembangkan dan memantapkan budaya perpolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis masyarakat yang patuh hukum.
- d. Meningkatkan kerjasama antar Instansi dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Banda Aceh
- e. Membangun budaya organisasi Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prima dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional dan proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- f. Meningkatkan peran dan kemampuan intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dalam pemeliharaan Kamtibmas.

⁷⁷Sumber data dari Bagian Perencanaan (Bagren) Polresta Banda Aceh.

- g. Memberdayakan kinerja Polresta Banda Aceh secara profesional dan proporsional, transparan, akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- h. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan ladang ganja, narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, Polri melalui I Meningkatkan peningkatan pembangunan Zona Integritas menuju organisasi Polri yang handal (berjuang untuk program Reformasi Birokrasi *excellence*) dan bebas dan KKN
- i. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja Polri yang bersih, berwibawa dan terpercaya

3. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Banda Aceh merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian Unit organisasi tersebut. Struktur Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) dan dibantu oleh pembantu pelaksana tugas yaitu Kaur Bin Opsnal (KBO), serta Kaur Mintu dan Ident. Setiap satuan Reserse dipimpin oleh Kanit Serse yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Kemudian ada beberapa unit yang terdapat di Satuan Reserse Kriminal Polres banda Aceh yaitu :⁷⁸

- a) Kanit Idik I
- b) Kanit Idik II
- c) Kanit Idik III
- d) Kanit Idik IV
- e) Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
- f) Kanit Pidsus (Pidana Khusus)
- g) Kanit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu)

⁷⁸Sumber data dari Bagian Umum Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Banda Aceh

- h) Kanit Pidum (Pidana Umum)
- i) Kanit Bangta (Bangunan dan Tanah)
- j) Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Banda Aceh

Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak-anak. Anak banyak menjadi korban tindak pidana pencabulan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana pencabulan memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain.

Penanggulangan tindak pidana pencabulan sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman, Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindak pidana khususnya pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan informasi berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan kehidupan masyarakat adalah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana, salah satu bentuk pidana yang terjadi misalnya seperti tindak pidana pencabulan.

Seperti yang ditulis oleh Popularitas.com bahwa sepanjang 2020 terdapat setidaknya 27 (dua puluh tujuh) kasus pencabulan terhadap anak terjadi di Kota Banda Aceh. Hal ini membuktikan bahwa jumlah kasus pencabulan anak terus meningkat sejak tahun 2019. Seperti yang diungkapkan oleh AKP Muhammad Ryan Citra Yudha: “Jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada peningkatan penanganan kasus. Sejak Januari hingga Oktober tahun ini sudah ada 27 kasus. Sedangkan tahun lalu periode Januari hingga Desember sebanyak 21 kasus,”⁷⁹

Selanjutnya berita dari Serambinews.com memberitakan bahwa kasus pelecehan seksual di Banda Aceh meningkat, korban mayoritas anak di bawah umur. Hal ini membuktikan bahwa kasus pelecehan seksual di Banda Aceh terus meningkat terhitung dari tahun 2019 hingga di tengah pandemi tahun 2020 yang mayoritasnya adalah anak di bawah umur. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto SH menjelaskan “Korban pelecehan seksual ini mayoritas anak-anak usia masih di bawah umur yang gampang di rayu dan di ajak pelaku. Apabila menolak ajakan biasanya pelaku mengancam korban.”⁸⁰

Berikut data tindak pidana pencabulan dari tahun 2019 sampai tahun 2021:

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	KET
1.	2019	11	
2.	2020	8	
3.	2021-Sekarang	13	
	Jumlah Keseluruhan	32	

Tabel 3.2 Total Kasus Pencabulan terhadap Anak di Kota Banda Aceh
Sumber: Sat Reskrim Unit PPA Polresta Banda Aceh

⁷⁹<https://www.google.com/amp/s/www.popularitas.com/berita/sepanjang-2020-27-kasus-pencabulan-terhadap-anak-terjadi-di-banda-aceh/amp/> diakses pada tanggal 17 November 2020

⁸⁰<https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2020/09/03/kasus-pelecehan-seksual-di-banda-aceh-meningkat-korban-mayoritas-anak-di-bawah-umurdiakses> pada tanggal 17 November 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa kasus pencabulan selamat 3 tahun terakhir mengalami naik turun. Pada tahun 2019 ada 11 kasus pencabulan yang telah ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 8 kasus yang ditangani dan tahun 2021 kasus pencabulan yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh meningkat menjadi 13 kasus. Total keseluruhan kasus pencabulan terhadap anak yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh adalah 32 kasus.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasubnit bidang anak yaitu Bripka Jamil, S.H mengatakan bahwa dalam kenyataannya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur di Banda Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun faktor penyebab terus meningkatnya kasus pencabulan dikalangan masyarakat diantaranya yaitu perkembangan teknologi yang terus meningkat sehingga hampir dari seluruh masyarakat menggunakan gadget (*smartphone/ HP Android*). Dalam hal ini memudahkan untuk mengakses situs terlarang misalnya pornografi yang cenderung merusak pola pikir dan keagamaan seseorang yang mengaksesnya.⁸¹

Begitu juga yang diungkapkan oleh Penyidik Pidana Pembantu yaitu Deki Reja Pahlevi menjelaskan bahwa dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang agama menyebabkan perbuatan cabul akan menjadi bahan pemuas nafsu si pelaku yang sebenarnya itu sangat dilarang di dalam agama. Yang lebih mengejutkan adalah pelaku kejahatan kesusilaan ini merupakan kenalan dekat bahkan keluarga korban sendiri misalnya tetangganya, ayahnya, atau pamannya si korban.⁸²

Kemudian hasil wawancara dengan penyidik pidana pembantu Unit IV Pelindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Bripka Siti Yuliza, S.H mengatakan bahwa faktor meningkatnya tindak pidana pencabulan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bripka Jamil S.H, Kasubnit Bidang Anak Polresta Banda Aceh, Kota Banda Aceh 2 Desember 2020

⁸² Hasil wawancara dengan Deki Reja Pahlevi, Penyidik Pidana Pembantu Polresta Banda Aceh, Kota Banda Aceh, 2 Desember 2020.

karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya dan juga kurang pengawasan di sekolah sehingga anak kerap menjadi korban tindak pidana pencabulan mengingat bahwa anak masih memiliki pemahaman yang sangat minim terhadap pengetahuan seksual.⁸³

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut disebabkan oleh banyak hal, dimana faktor-faktor tersebut didapatkan berdasarkan hasil dari interogasi dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Banda Aceh terhadap tersangka dan juga terhadap korban sehingga dari hasil penyidikan tersebut kepolisian Polresta Banda Aceh mendapatkan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diantaranya :

1. Faktor lingkungan dan pengawasan orang tua

Faktor lingkungan sosial dapat menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana pencabulan, dikarenakan tidak adanya kesenjangan keharmonisan dalam keluarga dan kasih sayang yang diberikan. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas seorang diri sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya. Seharusnya orang tua harus menjaga anaknya dari segala sesuatu yang dapat membuat anaknya menjadi rusak seperti mencurigai si anak apabila semakin hari tingkah lakunya semakin berbeda. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang.

⁸³Hasil wawancara dengan Bripta Siti Yuliza S.H, Penyidik Pidana Pembantu Polresta Banda Aceh, Kota Banda Aceh, 28 Juni 2021.

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencabulan dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dalam sehari-hari, apabila bergaul dengan orang yang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik juga dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan akibat bergaul dengan orang yang buruk.

Hal lain yang juga menyebabkan tindak pidana pencabulan terus terjadi seperti kurangnya pengawasan di sekolah yang membuat anak-anak mudah bergaul dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Sehingga pelaku juga dengan mudah dapat melancarkan aksinya. Sebaiknya pihak sekolah dapat mengayomi seluruh anak didikannya dengan cara melakukan sebuah sosialisasi yang dibantu oleh pihak kepolisian mengenai bahayanya pencabulan terhadap anak.

2. Faktor teknologi

Faktor perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh negatif bagi kehidupan manusia. Seperti gadget (*smartphone*/ HP Android) yang perkembangan teknologinya semakin meningkat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab di mana dengan membawa hp anak-anak sering kali berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenalnya dan semakin mudah terpengaruh untuk melihat video porno, sehingga mampu untuk mencerna suatu kejadian adegan yang vulgar bahkan dapat merusak mentalnya sejak dini.

3. Faktor video porno

Penyebab video porno ini karena perkembangan teknologi yang begitu pesat dan munculnya parabola yang memutar film luar tanpa adanya penyaring (filter) dimana perkembangan teknologi itu tidak cukup dalam mempraktek masuknya pengaruh dari luar. Video porno merupakan suatu adegan yang mempunyai kesan yang menarik bagi melihatnya, dikarenakan video tersebut mengandung hal hal negatif seperti layaknya suami istri berhubungan intim dalam satu ranjang. Faktor dari pelaku yang suka menonton video porno adalah dapat membuat pola pikir seseorang terhadap lawan jenisnya menjadi menyimpang sehingga pelaku berkeinginan untuk melakukannya sendiri dengan lawan jenisnya.

4. Faktor kurangnya moral dan pemahaman tentang agama

Faktor kurangnya moral serta menipisnya ajaran agama merupakan salah satu pendorong untuk melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Jadi kurangnya bimbingan rohani atau kurangnya keimanan pada diri seseorang menyebabkan orang mudah terjerumus pada perbuatan jahat. Moral juga merupakan suatu hal yang mutlak yang diperlukan dalam pergaulan antara sesama manusia. Masalah moral berkaitan dengan nilai-nilai akhlak yang ada dalam diri seseorang, orang yang tidak memiliki pendidikan agama dan moral yang baik dari lingkungan rumah atau keluaranya, maka ia akan menjadi pribadi yang rapuh dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak mengindahkan nilai moral dan ajaran agama. Pemahaman agama merupakan ajaran kepercayaan yang diyakini oleh setiap manusia sebagai penuntun sikap dan perilaku untuk melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian apabila manusia menjalankan ajaran agama maka ia akan senantiasa menjadi manusia yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya jika manusia jauh dari ajaran agama maka ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat.

Sejauh ini aparat kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab pencabulan anak, seperti hal-hal yang berbau pomografi. Adapun kegiatan-kegiatan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar di Banda Aceh. Selain dilakukan pengawasan juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan juga hal-hal lain yang berbau pomografi lainnya, yang pada nantinya akan dimusnahkan.

C. Upaya dan Hambatan Polresta Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Tugas pokok Kepolisian sebenarnya paling besar terletak di luar kebijakan hukum pidana (*non penal*) dimana tugas Polisi lebih ke aspek pelayanan dan pengabdian dibandingkan tugas sebagai penegak hukum dalam bidang peradilan hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:⁸⁴

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun wujud dari peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana adalah dengan upaya penal (represif) dan upaya non-penal (preventif), dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-

⁸⁴Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸⁵Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam, Tugas dan fungsi Kepolisian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam Pasal 5 yang berbunyi “Fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu fungsi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibidang keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum Syariat Islam.”

Sedangkan tugas dan wewenang Kepolisian tertuang dalam Pasal 10 yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam selain sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melaksanakan tugas dan wewenang dibidang syariat Islam, peradatan dan tugas-tugas fungsional lainnya yang diatur dalam berbagai Undang-undang yang terkait”.⁸⁶

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸⁷

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya

⁸⁶Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004*, tentang Tugas fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

⁸⁷Sudarto.*Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 23

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁸⁸

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota terpadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, oleh karena itu Polresta Banda Aceh harus lebih tanggap dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Terkait masalah tindak pidana pencabulan, Polresta Banda Aceh memiliki beberapa upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya pencabulan terhadap anak melalui, media sosial Polresta Banda Aceh dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media internet.

Tindak pidana pencabulan di Banda Aceh ke meskipun telah menjadi perbuatan atau perilaku yang tidak bisa dihapuskan, namun tidak mudah untuk diungkap apalagi dibawa ke ranah hukum. Tidak adanya bukti dan saksi yang cukup menyebabkan sulitnya tindak pidana pencabulan dinaikkan ke ranah hukum (pengadilan) meskipun telah diketahui bahwa tindak pidana pencabulan masih sering terjadi.

Sementara hasil wawancara dengan bapak AKP. Khairul, S.H. selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) mengatakan bahwa metode yang paling efektif untuk digunakan dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah pihak kepolisian harus terjun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi tentang bahayanya pencabulan terhadap anak mengingat bahwa kebanyakan dari orang tua di perdesaan atau disuatu daerah masih belum memahami secara jelas mengenai bahaya kejahatan tersebut. Berdasarkan demikian pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi berupa penyuluhan tentang bahayanya kejahatan seksual kepada anak-anak di

⁸⁸Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 78.

sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali kasus pencabulan terhadap anak. Meskipun begitu, kasus pencabulan terhadap anak masih sering terjadi dikarenakan situs pornografi di internet tidak bisa terbendung. Pihak kepolisian harus berkolaborasi dengan pihak Kominfo dalam mengoptimalkan pemblokiran situs pornografi di internet.⁸⁹

Kemudian Hengki Prayogi, staff bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menambahkan bahwa rata-rata umur korban kejahatan pencabulan di Banda Aceh itu berkisar 5 sampai 12 tahun, yang lebih mengejutkan lagi ada yang berumur 3 tahun. Dalam hal ini, pelaku merayu korban dengan cara memberikan jajan bahkan ada yang mengancam sehingga korban menuruti kemauan si pelaku untuk melakukan perilaku bejatnya itu.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Brigadir Delvia, S.H mengatakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan dapat dilakukan dengan menempuh tiga upaya, yaitu upaya pre-emptif yang dimaksudkan untuk menghilangkan adanya niat dari pelaku, penanggulangan preventif yang dimaksudkan untuk menghilangkan adanya kesempatan dan penanggulangan represif yaitu merupakan langkah penindakan bila pre-emptif dan preventif tidak berhasil.⁹¹

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak, Polresta Banda Aceh sebagai aparat penegak hukum melakukan beberapa upaya melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif demi menanggulangi tindak pidana pencabulan di Banda Aceh.

⁸⁹Hasil wawancara dengan AKP Khairul S.H, Wakasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kota Banda Aceh, 2 Desember 2020

⁹⁰Hasil wawancara dengan Hengki Prayogi, staff bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, Kota Banda Aceh, 2 Desember 2020

⁹¹Hasil wawancara dengan Brigadir Delvia S.H, Penyidik Pembantu Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, Kota Banda Aceh, 28 Juni 2021

Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh:

1. Upaya Pre-Emtif (menghilangkan adanya niat dari pelaku)

Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimum remedium atau alat terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami oleh Polri yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak melulu harus menggunakan hukum pidana. Agar penanggulangan tindak pidana pencabulan ini dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan pidana atau penal yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan *non penal*.

Berbicara penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian salah satunya dengan cara pre-emptif, maka berbicara tentang upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dengan cara pembinaan masyarakat. Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya pre-emptif kepolisian yaitu membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.

b. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Delvia, S.H. mengatakan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yaitu Polresta melakukan penyuluhan, sosialisasi, dengan membuat himbauan agar menciptakan nilai/norma yang baik dalam masyarakat dan menghimbau agar menjauhi kegiatan yang berbau pornografi. Himbauan tersebut disampaikan langsung melalui media massa, media cetak, media sosial milik Polresta Banda Aceh, dan melalui seminar-seminar mengenai bahaya pornografi terhadap pola pikir manusia.

Hal tersebut disampaikan oleh Brigadir Delvia bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan yaitu mensosialisasikan tentang bahaya tindak pidana pencabulan terhadap anak kepada masyarakat, mengajak peran serta masyarakat dan lembaga terkait untuk saling memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana pencabulan, dan membina kesadaran hukum masyarakat.

Brigadir Delvia menambahkan bahwa pada umumnya upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh adalah melakukan pencegahan secara dini terhadap tindak pidana asal terlebih dahulu karena pencabulan tidak akan ada apabila tindak pidana asal dapat dicegah secara dini. Pencegahan secara dini itu biasanya dapat dilakukan melalui pendidikan berkarakter di sekolah-sekolah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral Pancasila dan juga pendidikan mengenai bahaya pencabulan terhadap anak baik dilingkungan masyarakat melalui penyuluhan hukum yang pada intinya adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.

Pemahaman seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Jadi dengan adanya penyuluhan atau pembinaan selain untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana pencabulan maka dengan adanya kesadaran hukum maka muncul ketaatan hukum.

Dalam wawancara dengan Brigadir Delviadi Polresta Banda Aceh mengatakan bahwa upaya pre-emptif melalui himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polresta sangat penting karena Polresta tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan pengungkapan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tentu Polresta butuh informasi keterangan dari masyarakat maupun instansi terkait yang berwenang untuk dapat memberi penjelasan tentang seseorang yang dicurigai adanya dugaan tindak pidana pencabulan. Upaya-upaya kepolisian untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan kejahatan kembali kepada masyarakat itu sendiri dan pihak polisi tidak lagi memandang masyarakat sebagai pihak yang bersifat pasif dan memiliki sumber informasi yang terbatas, tetapi dipandang sebagai mitra dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan khususnya pencabulan di wilayah Banda Aceh.

2. Upaya Preventif (menghilangkan adanya kesempatan)

Berbicara tentang kebijakan non penal (non-penal policy) maka berbicara tentang tindakan-tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan dan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menyebabkan kejahatan.

Preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Satpol *Pamong praja* dan Aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan itu masing-

masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian.⁹² Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif pihak Kepolisian termasuk kedalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan *non penal*. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Berdasarkan wawancara terpisah dengan Bapak AKP.Khairul, S.H. selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim), fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat dan unsur kesempatan. Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat. Polresta juga melakukan pencegahan dengan mengadakan diskusi publik, seminar tentang dampak buruk dari kejahatan pencabulan terhadap anak dan mengadakan pengawasan dengan cara *cyber patrol* (patroli dunia maya) dengan alat khusus sehingga meminimalisir berkembangnya jenis konten pornografi yang dapat merusak pola pikir orang yang menontonnya. Patroli dunia maya yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh juga menyasar akun-akun media sosial yang menyediakan jasa mendownload video porno cara memblokirnya namun belum sampai ke tahap penangkapan.⁹³

⁹²Sudarto.*Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113

⁹³Hasil wawancara dengan AKP. Khairul, S.H., Wakasat Polresta Banda Aceh, Kota Banda Aceh, 28 Juni 2021

3. Upaya Represif (langkah penindakan)

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan diatas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai preventif dalam arti luas. Termasuk tindakan represif adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya.⁹⁴

Tahap ini diterapkan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana pencabulan kemudian diproses dan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum dapat dilihat dalam Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah menyebutkan bahwa dalam bidang penegakan syari'at Islam, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh berwenang untuk:⁹⁵

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyelidik tentang adanya Jarimah.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian Penyidikan.
- j. Menerima salinan berkas perkara dari PPNS.

⁹⁴*Ibid*, hlm.118.

⁹⁵Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013*, tentang Hukum Acara Jinayat.

- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip.

Disamping itu, ada dua macam badan yang diberi wewenang penyidikan menurut Pasal 8 Qanun No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Terkait dengan tindak pidana pencabulan, penegakan hukum dilakukan berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.AKP. Khairul, S.H menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menjerat tersangka tindak pidana pencabulan khusus nya di Aceh yaitu Pasal 50 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa hukuman maksimal 200 kali cambuk atau denda paling banyak 2.000 gram emas atau penjara paling lama 200 bulan.

Selain dari upaya di atas, dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Banda Aceh pihak kepolisian juga menghadapi beberapa hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamil selaku Wakasat Reskrim Polresta Banda Aceh mengatakan bahwa hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan antara lain:⁹⁶

1. Sulitnya melakukan pemblokiran akses pornografi yang sudah bermacam ragam cara untuk mengaksesskannya dikarenakan belum terjalinnnya kerjasama dengan pihak dishubkominfo dan banyaknya alternatif situs serta munculnya website baru yang berisi konten pornografi dengan nama dan tampilan yang berbeda sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan pemblokiran situs pornografi di internet. Dalam hal upaya

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bripka Jamil S.H, Kasubnit Bidang Anak Polresta Banda Aceh, Kota Banda Aceh 2 Desember 2020

mengatasi hambatan ini Kepolisian masih mencoba berkerja sama dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pihak Polresta memiliki hambatan lain pada saat melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yaitu berupa pemeriksaan terhadap kasus pencabulan yang mana anak enggan untuk bercerita kejadian yang sebenarnya dan juga tidak adanya saksi terhadap suatu tindak pidana pencabulan sehingga memperlambat proses penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta. Adapun cara yang dilakukan oleh Polresta untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara membawa si korban anak ke bidang psikologi untuk memulihkan kembali mental si anak supaya mudah dilakukannya pemeriksaan. Adapun pihak Polresta ada melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial, PP2A, BP2A, serta Psikolog anak dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Kepolisian sebagai aparat penegak hukum belum sepenuhnya berjalan maksimal disebabkan beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh

Hukum merupakan suatu norma/peraturan, dan setiap norma tersebut harus dijalankan dengan benar. Norma merupakan suatu petunjuk atau pedoman juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT kepada setiap manusia agar menjadi lebih baik dalam bersikap, disamping itu (*hablumminallah*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablumminannas*), dan hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar. Menurut pandangan hukum pidana Islam terhadap pencabulan tidak diatur secara langsung dalam *nash* dan ketentuannya karena aturan tersebut terdapat dalam hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.

Adapun upaya pemerintah melalui kepolisian untuk menegakkan syari'at Islam dengan memberantas tindak pidana pencabulan seperti melakukan sosialisasi tentang menjauhi kegiatan yang berbau pornografi karena termasuk kedalam kemungkaran, membuat aturan dalam bentuk Qanun tentang larangan pencabulan terhadap anak, membentuk Qanun yang berisi ancaman *uqubat* pencabulan dan melarang segala bentuk kemungkaran yang dilarang dalam agama Islam sudah sesuai dengan konsep penerapan syari'at Islam di Aceh yang juga disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam yang berbunyi "*Penerapan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup*".⁹⁷

Disamping itu, upaya pemberantasan tindak pidana pencabulan melalui pengawasan dan penegakan syariat Islam juga tertuang dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 yang berbunyi: "*Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam dengan sebaik-baiknya*".⁹⁸

Dari kedua Qanun di atas dapat dipahami bahwa upaya dan peran pemerintah melalui aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian

⁹⁷Nanggroë Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014*, tentang Pokok-pokok Syariat Islam

⁹⁸Nanggroë Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014*, tentang Pokok-pokok Syariat Islam

merupakan amanat dari Qanun yang mewajibkan pengawasan atas pelaksanaan syari'at Islam di kota Banda Aceh.

Pencabulan adalah perbuatan yang keji berupa kemungkaran, karena dampaknya sangat serius terhadap generasi anak-anak jaman sekarang, anak apabila telah menjadi korban kejahatan pencabulan akan membuat mental dan percaya diri untuk hidup akan melemah mengingat dirinya telah dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang jahat oleh pelaku kejahatan seksual. Para aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terus berupaya melakukan berbagai cara yang dapat menanggulangi tindak pidana pencabulan dengan pencegahan yang mencegah agar tindak pidana pencabulan tidak terulang dan tidak berkembang lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Brigadir Delvia, S.H bahwa upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Melakukan sosialisasi dan menanamkan nilai/norma yang baik kepada masyarakat.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang bahaya pencabulan kepada generasi muda di sekolah.
3. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat untuk mencegah semakin berkembangnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum di tengah masyarakat kota Banda Aceh agar kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu jauh dari segala bentuk keharaman.
4. Menangkap dan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku pencabulan terhadap anak.

Selain dari upaya di atas, Polresta Banda Aceh juga tetap berupaya mengajak seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan orang tua, pemuda,

⁹⁹Hasil wawancara dengan Brigadir Delvia S.H, Penyidik Pembantu Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh, Kota Banda Aceh, 28 Juni 2021

pelajar, dan mahasiswa untuk bekerjasama saling menjaga dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dikalangan masyarakat kota Banda Aceh, kemudian sadar dan tidak terpengaruh dengan segala perbuatan-perbuatan yang mengandung pornografi atau yang dilarang didalam hukum Islam khususnya dalam lingkungan sekolah, pergaulan dan masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyebab meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - Faktor lingkungan sosial
 - Faktor perkembangan teknologi
 - Faktor dari pelaku yang suka menonton video porno
 - Faktor kurangnya moral serta menipisnya ajaran agama.
2. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, antara lain:
 - Upaya pre-emptif yaitu menghilangkan adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan.
 - Upaya preventif yaitu menghilangkan adanya kesempatan kepada si pelaku.
 - Upaya represif yaitu langkah penindakan yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh berupa penangkapan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

Selain itu, ada juga hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan, antara lain:

- Sulitnya melakukan pemblokiran akses pornografi yang sudah bermacam ragam cara untuk mengaksesnya.

- Dalam pemeriksaan terhadap kasus pencabulan yang mana anak enggan untuk bercerita kejadian yang sebenarnya dan juga tidak adanya saksi terhadap suatu tindak pidana pencabulan sehingga memperlambat proses penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta.
3. Menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya yang dilakukan Polresta Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep penerapan syari'at Islam di Aceh yang juga disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam yang berbunyi *"Penerapan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup"*

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi pihak Polresta Banda Aceh agar membangun kerjasama bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Banda Aceh agar mengoptimalkan *patrol cyber* dan melakukan pemblokiran langsung terhadap akses pornografi yang sudah bermacam ragam cara untuk mengaksesskannya. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya pola pikir manusia yang bersih dari pikiran yang kotor sehingga kasus pencabulan tidak mengalami peningkatan kembali.
2. Bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada pihak Polresta Banda Aceh agar dapat menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Banda Aceh. Disamping itu masyarakat juga diharapkan dapat bekerjasama untuk mengikuti segala himbauan dan mentaati segala peraturan yang telah dibuat demi tercapainya kehidupan yang aman, bebas dari kejahatan seksual, dan menegakkan syariat Islam secara kaffah di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqh jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa H.Wadi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, dalam Hadis Pustaka Pribadi, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Gravika, 2005.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Grafindo Utama, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)* Jilid I, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqi Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Dwi Aprilia, *Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Elvyasa Eka Zayuti, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017.
- Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Firdaus, *Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umum Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Kendari 2014-2015)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kendari, 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2005.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Hakrisnowo, Hakristuti. *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hazan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Makassar, Alauddin University Press, 2012.

<https://hulusungaitengah.kalsel.polri.go.id/struktur-organisasi-polres-hst/> diakses pada tanggal 5 Juli 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-5250768/ini-alasan-hakim-hukum-200-bulan-penjara-ke-pemeriksa-bocah-di-aceh> di akses 5 Desember 2020.

<https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2020/09/03/kasus-pelecehan-seksual-di-banda-aceh-meningkat-korban-mayoritas-anak-di-bawah-umur> di akses pada tanggal 17 November 2020.

<https://www.google.com/amp/s/www.popularitas.com/berita/sepanjang-2020-27-kasus-pencabulan-terhadap-anak-terjadi-di-banda-aceh/amp/> diakses pada tanggal 17 November 2020.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

J. E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendakatan Interdisipliner, cet. I*, Surabaya, Sinar Wijaya, 1981.

Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982.

Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 Tentang Pencabulan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencabulan.

Lutfiana Masruroh, *Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Magelang (Nomor :17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl)*, Fakultas Hukum, Universitas Magelang, 2019.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.

Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004*, tentang Tugas fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013*, tentang Hukum Acara Jinayat.

Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014*, tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Ngajenan, Muhammad. *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Semarang: Dahara Prize, 1990.

Nurjayady, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm)*

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Pasal 46-49 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996.

Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

Rahmithasari Marwahputri, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sumber data dari Bagian Perencanaan (Bagren) Polresta Banda Aceh.

Sumber data dari Bagian Umum Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Banda Aceh.

Sumber data dari Polresta Banda Aceh berdasarkan hasil observasi pada tanggal 25 Juni 2021.

Sumber Data Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

Sya'bi, Ahmad. *Kamus Al-Qalam*, Surabaya: Halim, 1997.

Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Kampung Sunnah*, dalam Hadis Sahih Sunan Tirmidzi, 2009, hadis nomor. 1974.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Wahid, Abd. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak-hak Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wiji Rahayu dalam Skripsi Tindak Pidana Pencabulan, 2013
http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/SKRIPSI_0.pdf di akses pada tanggal 10 Desember 2020.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Adilatuhu*, Juz V, Beirut: Daral-Fikr, 1989.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1117/Un.08/FSH/PP.009/02/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam, S.H.I, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Zulfan Alfajri
N I M : 180104085
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Upaya Kepolisian Dalam Penganggulan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Polresta Banda Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Februari 2021

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

30/6/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2843/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZULFAN ALFAJRI / 160104085**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Tungkop, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENINGKATAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat keterangan pemberian data kasus pencabulan terhadap anak dari Polresta Banda Aceh



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 29 Juni 2021

Nomor : B / 723 / VI / 2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mohon Data Dan Wawancara

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UIN-AR-RANIRY
di
Banda Aceh

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Fakultas Hukum UIN-AR-RANIRY Nomor : 2843 / Un.08/FSH.I / PP.00.9/2021 tanggal 22 Juni 2021 Tentang mohon izin penelitian dan wawancara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. ZULFAN ALFAJRI NIM : 160104085 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul:
" UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENINGKATAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDA ACEH "
3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. ZULFAN ALFAJRI.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM

MUHAMMAD RYAN CITRA YUDHA, S.IK.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87021327

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh

Lampiran 4 : Data kasus pencabulan yang diberikan oleh Polresta Banda Aceh



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No. 25 Banda Aceh 23242

**DATA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
DIWALAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH**

NO	TAHUN	JUMLAH	KASUS	KET
1	2019	11 Kasus	PENCABULAN	
2	2020	8 Kasus	PENCABULAN	
3	2021	13 Kasus	PENCABULAN	
JUMLAH		32 Kasus		

a.n KASAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH
WAKASAT RESKRIM



KHAIRULS.H

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65100458

VERBATIM WAWANCARA

1. Bagaimana tingkat perkembangan tindak pidana pencabulan terhadap anak selama 3 tahun terakhir?
2. Upaya apa yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui tindakan pencegahan (preventif) di Kota Banda Aceh?
3. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat?
4. Apa tujuan dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?
5. Apa harapan dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?
6. Bagaimana prosedur penanganan pada tindak pidana pencabulan terhadap anak ini?
7. Menurut bapak, faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya tindak pencabulan terhadap anak?
8. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap masyarakat Kota Banda Aceh untuk meminimalisir tindak pidana pencabulan terhadap anak?
9. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
10. Hukum apakah yang digunakan oleh kepolisian untuk memidanakan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?
11. Menurut bapak, metode penanganan apa yang paling efektif untuk digunakan dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak?
12. Adakah faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak?
13. Adakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan tersebut?

14. Apakah ada kerjasama yang dibangun pihak Polresta dengan pihak lain untuk mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Banda Aceh?



Lampiran 6 : Dokumentasi kegiatan wawancara bersama Wakasat Reskrim dan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banda Aceh





Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Zulfan Alfajri
 NIM : 160104085
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peningkatan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Polresta Banda Aceh)
 Tanggal SK : 24 Februari 2021
 Pembimbing I : Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	15 Maret 2021	15 Maret 2021	Bab I	- penyerahan sk - Menyerahkan Bab I	
2	15 Maret 2021	19 Maret 2021	Bab I	- LBM - judul - Bukti peningkatan kasus	
3	22 Maret 2021	23 Maret 2021	Bab I	- Acc Bab I	
4	15 Mei 2021	21 Mei 2021	Bab II	- Membuat dan melengkapi bab 2 serta menganalisa isi tulisan dgn baik	
5	2 Juni 2021	5 Juni 2021	Bab II	Acc Bab 2 lanjut ke Bab 3 dan Bab 4	
6	4 Juli 2021	6 Juli 2021	Bab III Bab IV X	- Memperbaiki isi - Narasi - kesimpulan	
7	8 Juli 2021	9 Juli 2021	Bab III & Bab IV	Acc Bab III dan Bab IV dengan catatan memperbaiki format penulisan	
8	10 Juli 2021	13 Juli 2021	Abstrak dan keseluruhan	Acc. Skripsi	

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi


 Dr. Faisal, S.Th., M.A.
 NIP. 198207132007101002

Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Zulfan Alfajri
 NIM : 160104085
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peningkatan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian Pada Polresta Banda Aceh)
 Tanggal SK : 24 Februari 2021
 Pembimbing II : Bustaman, S.H.I., M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	25 Maret 2021	31 Maret 2021	Bab I	• Daftar Isi • LBM • Penulisan • Footnote	
2	7 April 2021	10 April 2021	Bab I	Acc. Bab I Lampiran Bab. II	
3	25 Mei 2021	31 Mei 2021	Bab II	• Penulisan • Analisis	
4	9 Juni 2021	15 Juni 2021	Bab II	• Paragraf • Analisis • Data Primer	
5	18 Juni 2021	22 Juni 2021	Bab II	Acc. Bab. II Lampiran Bab. III-IV	
6	2 Juli 2021	5 Juli 2021	Bab III & Bab IV	Revisi. • Revisi. • Revisi.	
7	6 Juli 2021	8 Juli 2021	Bab III & Bab IV	Acc. Bab. III-IV	
8	9 Juli 2021	10 Juli 2021	Bab III & IV	Acc. Skripsi	

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi

Dr. Faisal, S.T.H., M.A
 NIP. 198207132007101002